



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1082, 2021

BRIN. Organisasi Riset.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI RISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi Riset;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG ORGANISASI RISET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) OR berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) OR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala OR.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

OR mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan/atau penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau invensi dan inovasi;
- c. pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan ketenaganukliran;
- d. pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan keantariksaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- f. pelaksanaan kerja sama;
- g. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OR didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

OR terdiri atas:

- a. Kepala OR;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. kelompok kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala OR berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) Kepala OR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi OR.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Pusat memimpin setiap pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OR.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 9

Susunan organisasi OR terdiri atas:

- a. pusat; dan
- b. kelompok kegiatan.

#### Pasal 10

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau

penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- b. pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan ketenaganukliran;
- c. pelaksanaan tugas teknis penyelenggaraan keantariksaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan kerja sama; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

#### Pasal 12

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11:

- a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan
- b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 13

Susunan organisasi pusat terdiri atas kelompok kegiatan.

#### Bagian Ketiga Kelompok Kegiatan

#### Pasal 14

- (1) Kelompok kegiatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua kelompok kegiatan.
- (3) Kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan